



**PUTUSAN**

Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Bin Musa Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/23 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Argo Mulyo RT 001 RW 001 Kec.Belitung  
JayaKab. Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 632/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut **Pasal 480 ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596, IMEI 2 : 860065051118588;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Type Y12i warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596, IMEI 2 : 860065051118588;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor I-01294171 Kendaraan Sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM dengan Nopol : BG 5483 IK, NO MESIN : JBE2E-1056267, NOKA : MH1JBE216BK056687, an FADILLAH;
  - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM, dengan Nopol : BG 5483 IK, NO MESIN : JBE2E-1056267, NOKA : MH1JBE216BK056687, a.n FADILLAH;.

**“dikembalikan pada saksi korban Asihono Bin Sumidi”.**

4. Menetapkan agar terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm), pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di Rumah korban ASIHONO Bin SUMIDI yang beralamat di Dusun V Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 04.00 Wib saat itu korban ASIHONO Bin SUMIDI sedang tidur di kamar rumah korban ASIHONO Bin SUMIDI yang beralamat di Dusun V Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian korban ASIHONO Bin SUMIDI dibangunkan oleh saksi JULIAHAH Binti JUMARI yang merupakan istri korban ASIHONO Bin SUMIDI dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute dengan Nomor Polisi BG 5483 IK, Nomor Mesin : JBE2E-1056267 dan Nomor Rangka : MH1JBE216BK056687 milik korban ASIHONO Bin SUMIDI yang sebelumnya berada di ruangan samping di dalam rumah korban ASIHONO Bin SUMIDI sudah tidak berada ditempatnya, setelah itu korban ASIHONO Bin SUMIDI memeriksa ke ruangan tersebut dan sepeda motor korban ASIHONO Bin SUMIDI sudah tidak ada.

Bahwa selanjutnya korban ASIHONO Bin SUMIDI langsung memeriksa di sekitar dalam rumah dan ternyata 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 milik korban ASIHONO Bin SUMIDI yang sebelumnya diletakkan di dalam kamar anak korban ASIHONO Bin SUMIDI sudah hilang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm), kemudian korban ASIHONO Bin SUMIDI melihat pintu samping dan jendela rumah korban ASIHONO Bin SUMIDI sudah dalam keadaan terbuka akibat dicongkel oleh terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) yang mengakibatkan kunci pintu tersebut rusak. Adapun perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik korban dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban ASIHONO Bin SUMIDI.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm), pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Gedung Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 05.30 Wib saat itu terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) berangkat dari rumah terdakwa NURDIN Bin MUSA yang beralamat di Desa Argo Mulyo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan hendak pergi bekerja di kebun, sesampainya di Jalan Simpang Gas di Desa Madu Gondo Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdakwa NURDIN Bin MUSA menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 yang diketahui adalah milik korban ASIHONO Bin SUMIDI yang tergeletak di persimpangan 4 jalan Desa Madu Gondo, kemudian terdakwa NURDIN Bin MUSA mengambil handphone tersebut dan langsung kembali ke rumah. Selanjutnya terdakwa NURDIN Bin MUSA menyembunyikan handphone tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari, setelah itu terdakwa NURDIN Bin MUSA membawa handphone tersebut ke konter handphone dengan tujuan untuk membuka kunci layar pada handphone tersebut, setelah kunci layar pada handphone tersebut berhasil dibuka

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta



kemudian terdakwa NURDIN Bin MUSA (alm) menggunakannya untuk berkomunikasi.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 16.30 Wib saat itu terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) sedang kondangan di Desa Gedung Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) terkait perkara pencurian sepeda motor, setelah itu anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i yang disembunyikan terdakwa NURDIN Bin MUSA tersebut, kemudian terdakwa NURDIN Bin MUSA menjalani hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan hingga bulan Agustus tahun 2022.

Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib saat itu terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) sedang berada di rumah, kemudian datang anggota kepolisian dan kembali mengamankan terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 tersebut yang merupakan milik korban ASIHONO Bin SUMIDI dan membawa terdakwa NURDIN Bin MUSA (Alm) ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asihono Bin Sumidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM dengan Nopol : BG-5483-IK, dengan Nomor Mesin : JBE2E-1056267 dan Nomor Rangka : MH1JBE216BK056687, atas nama FADILLAH serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12i dengan Nomor IMEI I : 8600605051118596 dan IMEI 2 : 8600605051118588 pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 04.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun V





Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sekira jam 04.00 Wib saat itu saksi sedang tidur lalu istri saksi berteriak "*pak motornya hilang*", kemudian saksi langsung memastikan sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah hilang, setelah itu saksi melihat pintu samping rumah dan jendelanya sudah dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa kemudian saksi memeriksa sekitar dalam rumah ternyata 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12i warna mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 8600605051118596 dan IMEI 2 : 8600605051118588 yang sebelumnya terletak di dalam kamar anak saksi sudah tidak berada di tempatnya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang III untuk di lakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Friyandi Bin Fahrurroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi Polsek Belitang III yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 04.00 Wib di rumah saksi Asihono yang beralamat di Dusun V Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - Bahwa adapun barang milik saksi Asihono yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM dengan Nopol : BG-5483-IK, dengan Nomor Mesin : JBE2E-1056267 dan Nomor Rangka : MH1JBE216BK056687, atas nama FADILLAH serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12i dengan Nomor IMEI 1 : 8600605051118596 dan IMEI 2 : 8600605051118588;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 16.30 Wib saat itu terdakwa sedang kondangan di Desa Gedung Rejo Kecamatan Belitang datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara pencurian sepeda motor, setelah itu anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i yang disembunyikan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjalani

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan hingga bulan Agustus tahun 2022.

- Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang anggota kepolisian dan kembali mengamankan terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 tersebut yang merupakan milik korban Asihono Bin Sumidi.
- Bahwa benar pada tahun 2020 terdakwa telah menjalankan hukuman perkara Pencurian sepeda motor tersebut dan ketika dilakukan pengecekan ternyata Handphone yang di miliki oleh terdakwa pada saat kami tangkap tersebut ternyata Handphone tersebut tertuang di Laporan Polisi Nomor LP.B/18/IX/SUMSEL/OKUT/SEK BLT III, Tanggal 27 September 2020 dengan korban atas nama ASIHONO Bin SUMIDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Asihono Bin Sumidi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 05.30 Wib saat itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak pergi bekerja di kebun, sesampainya di Jalan Simpang Gas di Desa Madu Gondo Kecamatan Belitang Jaya terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 yang diketahui adalah milik korban Asihono Bin Sumidi yang tergeletak di persimpangan 4 jalan Desa Madu Gondo;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa menyembunyikan handphone tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari, setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone dengan tujuan untuk membuka kunci layar pada handphone tersebut, setelah kunci layar pada handphone tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa (alm) menggunakannya untuk berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 16.30 Wib saat itu terdakwa sedang kondangan di Desa Gedung Rejo Kecamatan Belitang datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta



terhadap terdakwa terkait perkara pencurian sepeda motor, setelah itu anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i yang disembunyikan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjalani hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan hingga bulan Agustus tahun 2022.

- Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang anggota kepolisian dan kembali mengamankan terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 tersebut yang merupakan milik korban Asihono Bin Sumidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Asihono Bin Sumidi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596, IMEI 2 : 860065051118588;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Type Y12i warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596, IMEI 2 : 860065051118588;
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor I-01294171 Kendaraan Sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM dengan Nopol : BG 5483 IK, NO MESIN : JBE2E-1056267, NOKA : MH1JBE216BK056687, an FADILLAH;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM, dengan Nopol : BG 5483 IK, NO MESIN : JBE2E-1056267, NOKA : MH1JBE216BK056687, a.n FADILLAH;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 05.30 Wib saat itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak pergi bekerja di kebun, sesampainya di Jalan Simpang Gas di Desa Madu Gondo Kecamatan Belitang Jaya terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 yang diketahui adalah milik korban Asihono Bin Sumidi yang tergeletak di persimpangan 4 jalan Desa Madu Gondo;





- Bahwa kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa menyembunyikan handphone tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari, setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone dengan tujuan untuk membuka kunci layar pada handphone tersebut, setelah kunci layar pada handphone tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa (alm) menggunakannya untuk berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 16.30 Wib saat itu terdakwa sedang kondangan di Desa Gedung Rejo Kecamatan Belitang datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara pencurian sepeda motor, setelah itu anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i yang disembunyikan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjalani hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan hingga bulan Agustus tahun 2022.
- Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang anggota kepolisian dan kembali mengamankan terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 tersebut yang merupakan milik korban Asihono Bin Sumidi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Asihono Bin Sumidi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;



3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Nurdin Bin Musa Alm sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**



Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 05.30 Wib saat itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa hendak pergi bekerja di kebun, sesampainya di Jalan Simpang Gas di Desa Madu Gondo Kecamatan Belitang Jaya terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 yang diketahui adalah milik korban Asihono Bin Sumidi yang tergeletak di persimpangan 4 jalan Desa Madu Gondo, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa menyembunyikan handphone tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari, setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone dengan tujuan untuk membuka kunci layar pada handphone tersebut, setelah kunci layar pada handphone tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa (alm) menggunakannya untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 yang telah terdakwa ditemukan oleh terdakwa di Jalan Simpang Gas di Desa Madu Gondo Kecamatan Belitang Jaya kemudian Handphone tersebut Terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menyembunyikan handphone tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone dengan tujuan untuk membuka kunci layar pada handphone tersebut, setelah kunci layar pada handphone tersebut berhasil dibuka kemudian terdakwa (alm) menggunakannya untuk berkomunikasi diketahui adalah milik korban Asihono Bin Sumidi, sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna mineral blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596 dan IMEI 2 : 860065051118588 yang telah ditemukan oleh Terdakwa dan dipakai untuk berkomunikasi merupakan hasil dari melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596, IMEI 2 : 860065051118588;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Type Y12i warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596, IMEI 2 : 860065051118588;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor I-01294171 Kendaraan Sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM dengan Nopol : BG 5483 IK, NO MESIN : JBE2E-1056267, NOKA : MH1JBE216BK056687, an FADILLAH;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM, dengan Nopol : BG 5483 IK, NO MESIN : JBE2E-1056267, NOKA : MH1JBE216BK056687, a.n FADILLAH;

adalah benar milik saksi Asihono Bin Sumidi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Asihono Bin Sumidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Asihono Bin Sumidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Bin Musa Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Bin Musa Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type Y12i warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596, IMEI 2 : 860065051118588;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Type Y12i warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI 1 : 860065051118596, IMEI 2 : 860065051118588;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor I-01294171 Kendaraan Sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM dengan Nopol : BG 5483 IK, NO MESIN : JBE2E-1056267, NOKA : MH1JBE216BK056687, an FADILLAH;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUTE warna HITAM, dengan Nopol : BG 5483 IK, NO MESIN : JBE2E-1056267, NOKA : MH1JBE216BK056687, a.n FADILLAH;.

Dikembalikan kepada saksi Asihono Bin Sumidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Bta